

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012, bahwa Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan pengaturan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini memperhatikan SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Lamp: 2 hlm.